



SALINAN

KETETAPAN
Nomor 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2024, sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 7 Desember 2024 dari Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI) yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Saparudin, Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2024, yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 06.55 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 206/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2025 dengan Perkara Nomor 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2024, ditemukan dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yang telah mencederai prinsip pemilu yang jujur dan adil serta memengaruhi hasil pemilihan;
 - 2) bahwa adapun dugaan pelanggaran yang bersifat TSM tersebut telah mencederai prinsip pemilu yang jujur dan adil tersebut berupa pelibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan politik praktis yang mengarah

kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 366 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo untuk melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ulang;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), terhadap Perkara *a quo* tersebut Mahkamah telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 204/PHPU.WAKO/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
- 2) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 423/PHPU.WAKO/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 3 Januari 2025;

- c. bahwa Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2025 telah menerima surat perihal Permohonan Pencabutan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2024 dengan Nomor Perkara 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025 bertanggal 10 Januari 2025;
- d. bahwa berkaitan dengan adanya surat penarikan dimaksud, dalam Pemeriksaan Persidangan pada tanggal 20 Januari 2025 dengan agenda “Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu”, sekaligus Mahkamah juga melakukan konfirmasi terhadap surat penarikan, namun telah ternyata Pemohon tidak hadir, sehingga Mahkamah tidak dapat melakukan konfirmasi [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025, bertanggal 20 Januari 2025, hlm. 15]. Oleh karena itu, ketidakhadiran Pemohon tersebut dinilai oleh Mahkamah sebagai bukti akan kebenaran adanya penarikan Permohonan tersebut dan Mahkamah menilai tidak ada relevansinya untuk dilanjutkan lagi ke tahapan persidangan berikutnya.
- e. bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan:
 - (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan Permohonan sebelum Permohonan diputus oleh Mahkamah.
 - (2) Penarikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan.

- (3) Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BRPK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan.
 - (4) Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam konfirmasi, untuk penarikan permohonan yang dilakukan sebelum dicatat dalam e-BRPK akan dinyatakan gugur, sedangkan penarikan permohonan yang dilakukan setelah registrasi akan diputus sebagaimana mestinya.
 - (5) Dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa penetapan mengenai penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian salinan berkas Permohonan.
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana huruf c dan huruf d serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
- g. bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, termasuk dalam hal ini jika terdapat Jawaban Termohon dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025, perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul 08.11 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,**ttd.****Saldi Isra****ttd.****Daniel Yusmic P. Foekh****ttd.****M. Guntur Hamzah****ttd.****Arief Hidayat****ttd.****Anwar Usman****ttd.****Enny Nurbaningsih****ttd.****Ridwan Mansyur****ttd.****Arsul Sani****PANITERA PENGGANTI,****ttd.****Suryo Gilang Romadlon**

Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.